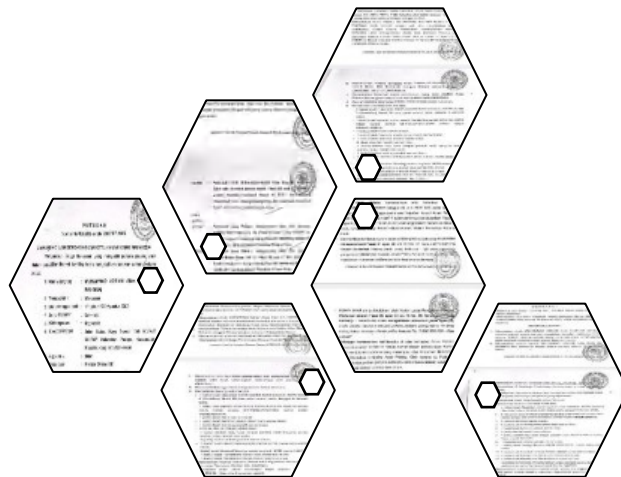


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN
OLEH ANAK
(Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks)**



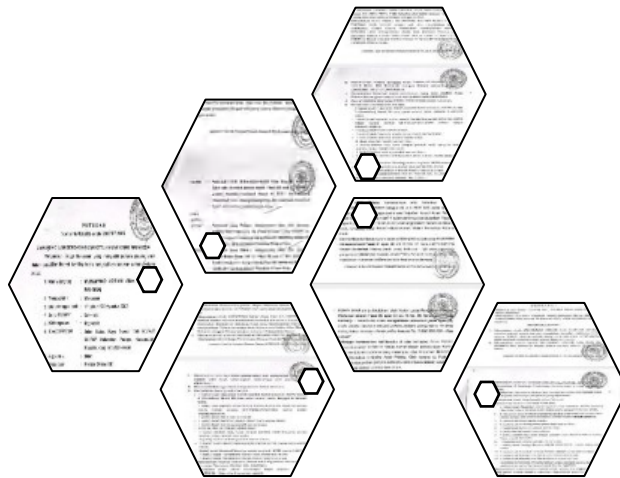
**Yongris Liesapali
B011201096**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF MURDER OF A
CHILD WITH THE MOTIVE OF SELLING ORGANS
BY THE CHILD
(Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks)***



Yongris Liesapali

B011201096

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

Yongris Liesapali

B011201096

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
TERHADAP ANAK
DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK**

Disusun dan diajukan oleh

YONGRIS LIESAPALI

B011201096

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari ...
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Muh. Djaelani Prasetya S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Anam Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks)

Diajukan dan disusun oleh:

Yongris Liesapali

B011201096

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 27 September 2024

Menyetujui:

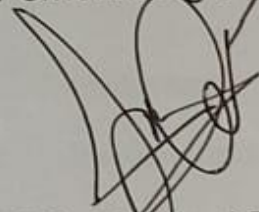
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping



Muh. Djaelani Prasetya S.H., M.H.
NIP. 199208302020121010



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yongris Liesapali

Nim : B011201096

Program Studi : Sarjana Ilmu hukum/Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 September 2024

Yang membuat pernyataan,

The image shows a blue official stamp with the Garuda Pancasila emblem and the text 'METRA TEMPEL' and 'B0115ALX291860378'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Yongris liesapali

B011201096



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Mahakuasa karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, Atas Rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks).”** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis Bapak Alm. Hendrik Liesapali dan ibu Devlin M. Thendean S.E. yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa-doa kepada penulis. Dan juga kepada saudara penulis Yorgi Liesapali S.Ked. dan Karin Liesapali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan kepada Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H selaku Pembimbing Utama serta Muh. Djaelani Prasetya S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan waktu, bimbingan, serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji



dalam ujian skripsi penulis yaitu Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. sebagai penguji I dan Ahmad Nugraha Abrar, S.H., M.H. sebagai penguji II.

Melalui kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum atas perhatian serta memberikan kemudahan kepada penulis selama proses studi.



apak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis, terima kasih telah mendidik dan memberikan

ilmu serta nasehat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Seluruh Staf Akademik dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu melayani segala administrasi serta kebutuhan penulis sejak mengikuti perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan yang tidak terhingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Makassar, 13 Maret 2024

Penulis



Yongris Liesapali



ABSTRAK

YONGRIS LIESAPALI (B011201096) Dengan Judul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK DENGAN MOTIF PENJUALAN ORGAN OLEH ANAK". Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Muh. Djaelani Prasetya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini: (1) terdapat perbedaan penerapan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar (Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks) dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks); (2) pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks) telah memperhatikan segala aspek meliputi perbuatan pelaku hingga proses perencanaan oleh pelaku sehingga pelaku dikenakan pidana pembunuhan berencana dan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Anak; Pembunuhan; Penjualan Organ



ABSTRACT

YONGRIS LIESAPALI (B011201096) with the title JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF MURDER AGAINST CHILDREN WITH THE MOTIVE OF ORGAN SALE BY CHILDREN. Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Muh. Djaelani Prasetya.

This study aims to analyze the application of the law on the criminal act of murder of a child with the motive of selling organs by children and to find out the judge's consideration related to the criminal act of murder of a child with the motive of selling organs by children (Decision Number 6/Pid.Sus-Child/2023/PT.Mks).

This research is a normative legal research with a statutory approach and a case approach. Using primary and secondary legal sources. Furthermore, all materials that have been obtained are analyzed qualitatively.

The results of this study: (1) there are differences in the application of law in the Makassar District Court Decision (Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks) and the Makassar High Court Decision (Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks); (2) the judge's consideration in the High Court decision (Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks) has considered all aspects including the perpetrator's actions to the planning process by the perpetrator so that the perpetrator is charged with premeditated murder and continues to guide Law Number 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: Child; Murder; organ sales



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Kualifikasi Tindak Pidana.....	12
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	15
1. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan	15
2. Pembunuhan Berencana	17



3. Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP	17
C. Tindak Pidana Perdagangan Organ	18
1. Pengertian Perdagangan Organ	18
2. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Organ	19
D. Tinjauan Umum Tentang Anak	19
1. Pengertian Anak	20
2. Sanksi Pidana Bagi Anak	21
3. Pertanggung Jawaban Pidana Anak.....	22
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	24
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	24
2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26
C. Teknik Pengambilan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Analisis Penulis Terhadap Penerapan Hukum Mengenai Kasus Berdasarkan Putusan	29
1. Kasus Posisi	29
2. Bagan Dakwaan, Tuntutan Penuntut Umum, dan Putusan Hakim	31
3. Analisis Putusan Nomor 5/Pid.Sus Anak/2023/PN.Mks .	39
4. Analisis Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2023/PT.Mks..	41
B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dengan Motif	



	Penjualan Organ Oleh Anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2023/PT.Mks).	45
BAB V	PENUTUP	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum. Dalam menghadapi tantangan ini perlu adanya kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengurangi angka kasus pembunuhan dan memberikan keadilan bagi korban.¹

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terjadinya pembunuhan juga dapat disebabkan oleh motif atau latar belakang dari pelaku tersebut. Selain itu faktor moral, ekonomi, dan kebencian juga menjadi faktor terjadinya pembunuhan.²

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 jumlah kejadian kejahatan sebanyak 269.324 kasus, tahun 2020 sebanyak 247.218 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 239.481 kasus yang terjadi di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan data kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) pada tahun 2019 terdapat 964 kasus, tahun 2020 sebanyak 898 kasus, dan



Kinta Siva, 2023, "*Maraknya Kasus Pembunuhan Di Indonesia: Menganalisis 1 Dan Upaya Penanggulangannya*", Jurnalpost, Edisi 26 Juni 2023, hlm. 1.
Andika, 2018, *Peranan Metode Sidik Jari Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan nyidik (Studi Kasus Di Polresta Padang)*, Skripsi, Fakultas Hukum s Andalas Padang, hlm. 1.

pada tahun 2021 sebanyak 927 kasus.³ Berdasarkan data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada periode 2020 hingga 2023. Dimana per 26 Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 kasus. Sebanyak 1.467 anak berstatus tahanan sementara 526 anak sudah berstatus narapidana. Sedangkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada periode 2020 terdapat 8.914 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani Kepolisian Republik Indonesia dimana 4% merupakan kasus pembunuhan.⁴

Pada perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks yang menjadi objek kajian dari skripsi ini, peristiwa bermula ketika pelaku melihat video di platform youtube terkait organ tubuh beserta harga penjualan organ tubuh. Kemudian pelaku kembali mencari tahu di *website* Yandex hingga pelaku tertarik dengan harga jual organ tubuh manusia. dimana sejak awal pelaku telah sepakat dan menyusun rencana dimulai dari mencari anak kecil yang bisa di bunuh dan akan diambil organ tubuhnya untuk selanjutnya dijual dan uang yang dihasilkan akan di bagi dua dengan kerabat pelaku. Pelaku kemudian mencari dan membunuh korban akan tetapi pelaku tidak mengambil organ tubuh korban dikarenakan pelaku tidak tahu cara mengambil organ tubuh anak korban.



tiyowati, et.al., 2022, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, Jakarta: Badan Pusat
ilm. 10-15.

; Advent Krisdamarjati, 2023, "*Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm
Perakatan Dan Negara*", Kompas, Edisi Tanggal 28 Agustus 2023, hlm. 1.

Jika dilihat dari segi tindakan pelaku, maka mengenai kasus tersebut termasuk dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan Berencana berbunyi *“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”*⁵

Selain itu, aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat pada Pasal 80 ayat 3 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”* Jika dilihat berdasarkan kasus ini maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak berbeda pengaturannya dengan orang dewasa dimana pada Pasal 81 ayat 2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi *“Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”*.



silo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 240.

Di dalam sistem hukum Indonesia dikenal Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang memiliki hierarki dan materi yang sama.⁶ Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar menilai berdasarkan surat dakwaan pertama pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.⁷

Namun, putusan Pengadilan Tinggi Makassar menilai berdasarkan dakwaan kedua primair mengenai Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat perbedaan dimana putusan Pengadilan Negeri Makassar menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Sedangkan Pengadilan Tinggi Makassar menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dilihat berdasarkan unsur pembunuhan berencana pada dakwaan pertama belum terpenuhi, melainkan dakwaan kedua primair yang memenuhi unsur.

Berdasarkan gambaran kasus, putusan Pengadilan Negeri Makassar menilai berdasarkan pada dakwaan pertama yang mengatur mengenai



Augustine Budianto, 2022, “3 Asas Hukum: *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Beserta Contohnya*”, Hukum Online, Edisi Tanggal 26 April 2022, hlm. 1.
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks
Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks

kekerasan sehingga unsur dengan perencanaan menghilangkan nyawa tidak terpenuhi dan ancaman hukuman berdasarkan dakwaan pertama yaitu 15 tahun penjara akan tetapi hakim menjatuhkan 10 tahun penjara kepada pelaku sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana penjara tidak mempedomani Pasal 81 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Namun, putusan Pengadilan Tinggi Makassar menggunakan Pasal Pembunuhan Berencana Dengan Ancaman Hukuman 20 Tahun Penjara, akan tetapi hakim tetap menjatuhkan vonis 10 tahun penjara sesuai dengan Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak. oleh sebab itu, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai judul skripsi yaitu “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Motif Penjualan Organ Oleh Anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pasal tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks ?



2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terkait kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari sripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pasal tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait kasus tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks).

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pasal tindak pidana pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak antara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks.
2. Menambah wawasan akan pertimbangan hakim terkait kasus pembunuhan terhadap anak dengan motif penjualan organ oleh anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks).



D. Keaslian Penelitian

Topik permasalahan yang dipilih oleh penulis yang membahas mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak Dengan Motif Penjualan Organ Oleh Anak (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PT.Mks) dari topik ini penulis memiliki ketertarikan dalam membahas kasus ini karena yang menjadi pelaku dari pada kasus ini adalah anak. Berdasarkan topik ini banyak judul yang membahas mengenai penjualan organ dan pembunuhan namun yang menjadi perbedaan dalam pembahasan ini pelakunya adalah anak:

1. Judul penelitian “Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perbedaan pembahasan skripsi terdapat pada isu hukum dalam skripsi ini mengarah kepada pihak pertama yang menjual organnya kepada pihak perantara kemudian organ tersebut di beli oleh pihak kedua dengan harga yang jauh lebih tinggi sedangkan penulis membahas mengenai anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan motif penjualan organ.
2. Judul penelitian “Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor

Sus.Anak/2015/PN.Gst.” Perbedaan pembahasan skripsi ini terdapat isu hukum dimana anak melakukan pembunuhan kepada korban an motif sakit hati dengan perkataan korban sedangkan skripsi penulis



mengenai anak yang melakukan pembunuhan dengan motif penjualan organ.

Nama Penulis	Trikhita Vyienna Putri	
Judul Tulisan	Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh (Analisis Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Memperjual belikan organ/jaringan tubuh	Tindak pidana pembunuhan dengan motif penjualan organ oleh anak
Metode Penelitian	Yuridis normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	isu hukum dari skripsi ini mengarah kepada pihak pertama yang menjual organnya kepada pihak	





	perantara kemudian organ tersebut di beli oleh pihak kedua dengan harga yang jauh lebih tinggi sedangkan penulis membahas mengenai anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan motif penjualan organ.	
--	--	--

Nama Penulis	Ricky Candra
Judul Tulisan	Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Gst
Kategori	Skripsi
Tahun	2022
Jurusan Tinggi	Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah



Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	anak melakukan pembunuhan kepada korban dengan motif sakit hati dengan perkataan korban	Tindak pidana pembunuhan dengan motif penjualan organ oleh anak
Metode Penelitian	Kualitatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	isu hukum dimana anak melakukan pembunuhan kepada korban dengan motif sakit hati dengan perkataan korban sedangkan skripsi penulis mengenai anak yang melakukan pembunuhan dengan motif penjualan organ.	



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Kualifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang dimana terdapat larangan untuk melakukan perbuatan tersebut serta terdapat ancaman sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari bahasa belanda yaitu strafbaar feit. Straf yang artinya pidana atau hukum, baar yang artinya dapat atau boleh dan feit yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁹

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli dalam hukum pidana:

- a) "Menurut Pompe "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum."
- b) "Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya."
- c) "Menurut E. Utrecht "strafbaar feit" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan



eliala, 2019, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi itusan No.337/Pid.B/206/PN-Kb)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Quality m. 18.

natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).”¹⁰

- d) “Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.”¹¹
- e) “Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹²

Setelah penjelasan pengertian tindak pidana yang telah dipaparkan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan seseorang yang dimana perbuatan tersebut baik itu disengaja maupun tidak disengaja bertentangan dengan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undangan maka mendapat ancaman sanksi pidana demi terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum.

2. Kualifikasi Tindak Pidana

Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Kualifikasi tindak pidana menjadi tindak kejahatan terdapat dalam buku kedua dan tindak pidana pelanggaran terdapat pada buku ketiga KUHP. Namun KUHP tidak menjelaskan kriteria untuk membedakan kedua tindak pidana tersebut.¹³

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana



¹⁰ Tofik Vanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 40.
¹¹ hyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Nusantara Persada n. 37.
¹²), 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 68.
¹³ Sukmadiansyah, 2015, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Dan an Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi s Pasundan, hlm. 40.

Unsur atau elemen perbuatan tindak pidana:

- a) Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b) Suatu keadaan yang menyertai perbuatan
- c) Unsur melawan hukum objektif
- d) Unsur melawan hukum subjektif¹⁴

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional:

- 1) Unsur-unsur formal:
 - a. Suatu perbuatan
 - b. Suatu perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan
 - c. Perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan
 - d. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat ancaman pidana

- 2) Unsur Materiil:

Suatu perbuatan yang dilakukan harus berlawanan dengan hukum yang berlaku dengan maksud dianggap oleh Masyarakat sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan suatu norma.¹⁵

Di dalam unsur unsur tindak pidana di atas dapat disimpulkan bahwa dalam unsur formal lebih mengarah kepada suatu



¹⁴10, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 69.
¹⁵fyant dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pusaka Pena Press,

perbuatan yang dimana telah dirumuskan pada suatu peraturan perundang-undangan serta terdapat ancaman pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Sedangkan pada unsur materiil yaitu lebih mengarah kepada suatu perbuatan yang dilakukan itu berlawanan serta dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) termuat beberapa jenis-jenis dari suatu tindak pidana yaitu:

a) Kejahatan dan pelanggaran

Klasifikasi tindak pidana di dalam buku kedua KUHP yaitu kejahatan, sedangkan pada buku ketiga mengenai pelanggaran. terdapat perbedaan dari kedua buku tersebut dimana suatu kejahatan dapat diancam dengan pidana penjara, sedangkan pelanggaran tidak dapat diancam dengan pidana penjara melainkan pidana kurungan atau denda.

b) Delik formil dan delik materiil

Delik formil yaitu delik yang lebih menekankan pada suatu perbuatan yang sudah terlihat dengan jelas melanggar suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan delik materiil yaitu suatu perbuatan yang

kankan pada suatu akibat sehingga perbuatan tersebut dianggap ai apabila akibat tersebut telah terjadi.

Delik dolus dan Delik culpa



Delik dolus dikenal dengan istilah dolus malus yang mengartikan bahwa kesenjangan sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki serta pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam oleh hukum.¹⁶

Delik dolus adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja sedangkan delik culpa adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja namun akan menimbulkan akibat hukum jika dikarenakan oleh kelalaiannya.

d) Delik aduan dan Delik biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yanguntutannya dilakukan karena adanya aduan dari pihak yang berkepentingan atau mengalami dalam delik tersebut sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang di dalam penuntutannya dapat dilakukan tanpa harus menunggu persetujuan dari pihak manapun serta proses hukum akan terus berjalan hingga adanya putusan hakim dan tidak dapat diberhentikan dengan alasan apapun.¹⁷

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

1. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Dengan Pembunuhan Berencana



Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.
Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 47.

Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata “bunuh” yang berarti menghilangkan nyawa sedangkan kata “pe” dan “an” berarti proses.¹⁸

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa orang lain.¹⁹ Tindakan seorang pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang harus melakukan suatu tindakan yang berakibat meninggalnya orang tersebut. Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa. membunuh artinya membuat agar mati, sedangkan pembunuh adalah pelaku. suatu perbuatan dapat dikatakan pembunuhan apabila melakukan perbuatan oleh siapa pun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁰

Unsur kesalahan di dalam pembunuhan dapat diartikan sebagai perbuatan yang “dengan sengaja” sesungguhnya suatu kejahatan itu harus memiliki keterkaitan antara batin pelaku baik itu dari segi perbuatan serta akibat yang ditimbulkan.²¹

¹⁸ Ricky Candra, 2022, *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus Anak/2015/PN.Gst*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri ayatullah, hal. 1.

Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 55.

Hadikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 65.



Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang di timbulkan²²

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan menghilangkan nyawa manusia atau membunuh serta melakukan perencanaan untuk memastikan berjalan sesuai dengan perencanaan.²³ Pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Artinya pelaku mempunyai waktu untuk merencanakan perbuatannya terlebih dahulu kemudian diikuti dengan tindakannya.²⁴

3. Macam-Macam Pembunuhan Dalam KUHP

Tindak pidana pembunuhan yang dimuat di dalam KUHP:

- a) Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi:
“barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi:

²² Sandi Yoedha Mahandana, 2015, *Analisis Yuridis Tindak pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 013/PN.GS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 14.

a Sembara Hasibuan, 2012, *Aspek Hukum Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)*, Skripsi, hukum Universitas Medan Area, hlm. 9.

Christha Auli, 2023, *“Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana Dan Unsurnya”*, online, Edisi Tanggal 4 Desember 2023, hlm. 1.



“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

c) Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

d) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

e) Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.²⁵

C. Tindak Pidana Perdagangan Organ

1. Pengertian Perdagangan organ

Perdagangan organ adalah suatu tindakan illegal yang bertujuan untuk memperjualbelikan organ tubuh manusia yang dilakukan karena



ddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, isimedia, hlm. 82.

kemauan sendiri ataupun adanya paksaan dari pihak lain untuk memperoleh keuntungan.²⁶

2. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Organ

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan organ tidak diatur dalam KUHP, tetapi di atur di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini termuat di dalam pasal 64 ayat (3) UU No.36 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa “organ dan/atau jaringan Tubuh dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun”.

Pelaku penjualan organ dan/atau jaringan tubuh ini diancam pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 192 UU No.36 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan Tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar)²⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

²⁶ Ansella Rambu Mosa, 2015, *Jual/Beli Organ Tubuh Manusia Menurut Perspektif Kejahatan Lintas Negara (Konsistensi United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Hukum Positif Indonesia)*, Brawijaya Law Student Journal, Fakultas Hukum s Brawijaya, Malang, hlm. 1.

²⁷ Vyienna Putri, 2022, *Tindak Pidana Memperjualbelikan Organ/Jaringan Tubuh Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 4.



1. Pengertian Anak

Seorang anak dipandang memiliki kepribadian yang belum dewasa dengan kata lain belum dapat berpikir secara matang mengenai suatu perbuatan yang baik dan buruk serta seorang anak belum bisa mengatur emosional, moral, dan sosial dengan baik. Berikut beberapa pengertian mengenai anak:

1. Menurut kitab undang-undang hukum pidana

Didalam kitab undang-undang hukum pidana belum membahas secara jelas mengenai pengertian anak akan tetapi dapat dilihat pada pasal 45 dan pasal 72 yang dimana kedua pasal tersebut menggunakan batasan usia 16 tahun yang dapat disebut sebagai anak.

2. Menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pengertian anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.”

3. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pengertian anak yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah



anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.”

4. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”²⁸

2. Sanksi Pidana Bagi Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sanksi pidana di dalam undang-undang pidana anak terbagi atas 2 yaitu:

1. Pidana pokok terdiri atas:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat terbagi atas:
 - Pembinaan di luar lembaga
 - Pelayanan masyarakat



n Matippanna, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Modus Adopsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN.LGS)*, Skripsi, Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 21.

- Pengawasan
 - c) Pelatihan kerja
 - d) Pembinaan dalam lembaga
 - e) Penjara
2. Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.²⁹
- Pengadilan anak dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak hanya mengenal penjatuhan 1 pidana pokok saja. Di dalam pasal 1 angka 2 huruf a UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak hakim dapat menjatuhkan satu sanksi pidana pokok saja.³⁰
3. Pertanggung Jawaban Pidana Anak

“Menurut simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang memberikan adanya penerapan suatu Upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya³¹.”

Di dalam Undang-undang No 11 tahun 2012, asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak adalah kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan



etha Aurelia Oktavira, 2023, “*Mengenal Macam-Macam Sanksi Pidana Anak*”, online, Edisi Tanggal 15 Maret 2023, hlm. 1.
 Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak Di Indonesia Dan Teori, Praktik Dan ahannya*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 133.
 tiadi dan Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, a: Graha Ilmu, hlm. 70.

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

“Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

“Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya”.

Namun untuk seorang anak sebagai pelaku dari tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak yaitu kepentingan anak dan masa depan anak.

Pemberian pertanggung jawaban terhadap anak perlu dipertimbangkan dengan perkembangan dan kepentingan anak di masa yang akan datang. Apabila dengan pertimbangan yang salah dapat menyebabkan musnahnya bangsa di masa depan karena anak merupakan generasi emas penerus bangsa.³²

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal



2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 73.

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak berisi ketentuan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah lahir. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”³³

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam jalannya suatu persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus termuat dalam amar putusan.³⁴

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

“surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.”³⁵

2) Keterangan terdakwa

³³ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novianto Pustaka Mandiri, hlm. 163.



lata Anindya Karisa, 2020, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri mor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 8 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 164.

umonline, 2023, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan jenisnya", Hukum Online, jgal 28 Juni 2023, hlm. 1.

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.(pasal 189 KUHP)”³⁶

3) Keterangan saksi

“Pasal 1 angka 27 KUHP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”³⁷

4) Barang-barang bukti

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis

Dalam hal ini pertimbangan hakim biasanya di muat dalam hal yang memberatkan atau meringankan, yang berdasarkan:

1) Latar belakang terdakwa

2) Akibat perbuatan terdakwa

3) Kondisi diri terdakwa³⁸



Offices, 2020, “*Keterangan Terdakwa (Pengakuan) Dalam Perspektif Hukum Acara*” Frederik J Pinakunary Law Offices, Edisi Tanggal 25 Februari 2020, hlm. 1.

ikumononline, 2011, “*Perubahan Makna 'Saksi' Dalam Hukum Acara Pidana Dan ya Terhadap Sistem Peradilan Pidana*”, Hukum Online, Edisi Tanggal 16 Agustus . 1.

lata Anindya Karisa, *Loc.Cit.*